



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Kumai Marian;-----
- 2. Tempat lahir : Wamena;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Desember 1998;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----

- 6. Tempat tinggal : Jl. Freeport lama (Bendungan) Kabupaten Timika;---
- 7. Agama : Kristen Katholik;-----
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

----- Terdakwa Kumai Marian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;-----
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;-----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;-----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;-----
- 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan

Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 5 November

2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Kumai Marian alias Kumai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3

KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Kumai Marian alias Kumai berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selkama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rutan Klas II b Timika;-----

3. Menetapkan barang bukti yang disita secara sah berupa :-----

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU Warna hitam;-----
- 1(satu) kap samping dengan lampu rem;-----
- 1(satu) kap bagian bawah warna hitam;-----
- 1(satu) kap bagian tengah warna hitam;-----
- 1(satu) kap penutup batok bagian depan warna hitam;-----
- 1(satu) buah knalpot racing;-----
- 1(satu) lembar STNK Suzuki Satria FU Wana hitam No. Pol.DS-2420-MU atas nama Borlinda ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak nyaitu saudari : Borlinda;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Terdakwa Kumai Marian alias Kumai pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Para Terdakwa telah “melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa bermula dari Terdakwa Kumai Marian alias Kumai pada Selasa tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wit yang berada dipertigaan PIN selular untuk minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, kemudian pada pada pukul 02.00 wit (Rabu dini hari tanggal 23 Agustus 2018) Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki melalui Kompleks bambu kuning. Pada saat melewati perumahan warga, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir diteras garasi dalam pekarangan rumah, sehingga selanjutnya timbul kehendak dari Terdakwa untuk mengambil salah satu motor yang terparkir didalamnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru milik saksi Ambrosius Batbual alias Ambro;-----

----- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk keareal rumah yang berpagar pembatas yang didalamnya terdapat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasinya, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dengan cara Terdakwa mengangkat ban depan motor lalu mendorong kearah kebelakang sejauh sekira 8 (delapan) meter dari garasi, selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mematahkan kunci stang/stir sepeda motor tersebut. Setelah Kunci stang/ stir pada sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut dan selanjutnya merusak kabel-kabel sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat dinyalakan oleh Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa kendarai ke arah jalan Freeport lama;-----

----- Bahwa pada pagi harinya Sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru yang dicuri Terdakwa kemudian dijual kepada anak Saksi Peni Hisage (Tersangka Penadahan) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa menurut saksi Ambrosius Batbual alias Ambro motor satri F150 warna Hitam Biru terakhir kali diparkir digarasi samping kiri rumahnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wit dengan keadaan terkunci stang dan baru diketahui hilang pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wit yang diketahui saksi dari saudaranya yaitu saksi Kaspar Batbual alias Aco. Akibat pencurian tersebut saksi Ambrosius Batbual alias Ambro mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);----- Perbuatan Terdakwa Kumai Marian alias Kumai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



1. **Saksi Korban : Ambrosius Batbual alias Ambro** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan tahu saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru pagi harinya sekitar jam 09.00 wit;-----
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkirkan di garasi, dikunci mesin dan setirnya, garasai tersebut terletak diantara rumah saksi yang ada pagarnya pembatas pekarangan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebsar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi : Kaspar Batbual alias Aco** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ambrosius Batbual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan tahu saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru pagi harinya sekitar jam 09.00 wit karena saksi juga tinggal di rumah korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di garasi, dikunci mesin dan setirnya, garasi tersebut terletak diantara rumah saksi yang ada pagarnya pembatas pekarangan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Peni Hisage dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dari terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, saksi juga tidak menanyakan kepada terdakwa tentang asal-usul motor tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor yang dijual oleh terdakwa adalah motor dari hasil curian;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Kumai Marian alias Kumai;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ambrosius Batbual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bermula pada Selasa tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wit yang berada dipertigaan PIN selular untuk minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, kemudian pada pada pukul 02.00 wit (Rabu dini hari tanggal 23 Agustus 2018) Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki melalui Kompleks bambu kuning;-----
- Bahwa Pada saat melewati perumahan warga, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir diteras garasi dalam pekarangan rumah korban, sehingga selanjutnya timbul niat untuk mengambil salah satu motor yang terparkir didalamnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk keareal rumah yang berpagar pembatas yang didalamnya terdapat garasinya, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dengan cara Terdakwa mengangkat ban depan motor lalu mendorong kearah kebelakang sejauh sekira 8 (delapan) meter dari garasi, selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mematahkan kunciian stang/stir sepeda motor tersebut. Setelah Kunciian stang/ stir pada sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut dan selanjutnya merusak kabel-kabel sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat dinyalakan;-----
- Bahwa pada pagi harinya Sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dijual kepada anak Saksi Peni Hisage (Tersangka Penadahan) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam

Biru;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan akan mempertimbang sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Kumai Marian alias Kumai**, dimana ia terdakwa adalah orang yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu : - -----

a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu



adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----
----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ambrosius Batbual ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bermula pada Selasa tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wit yang berada dipertigaan PIN selular untuk minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, kemudian pada pada pukul 02.00 wit (Rabu dini hari tanggal 23 Agustus 2018) Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki melalui Kompleks bambu kuning;-----
- Bahwa Pada saat melewati perumahan warga, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir diteras garasi dalam pekarangan rumah korban, sehingga selanjutnya timbul niat untuk mengambil salah satu motor yang terparkir didalamnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk keareal rumah yang berpagar pembatas yang didalamnya terdapat garasinya, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satri F150

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



warna Hitam Biru dengan cara Terdakwa mengangkat ban depan motor lalu mendorong kearah kebelakang sejauh sekira 8 (delapan) meter dari garasi, selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mematahkan kuncian stang/stir sepeda motor tersebut. Setelah Kuncian stang/ stir pada sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut dan selanjutnya merusak kabel-kabel sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat dinyalakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ambrosius Batbual ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bermula pada Selasa tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wit yang berada dipertigaan PIN selular untuk minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, kemudian pada pada pukul 02.00 wit (Rabu dini hari tanggal 23 Agustus 2018) Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki melalui Kompleks bambu kuning;-----
- Bahwa Pada saat melewati perumahan warga, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir diteras garasi dalam pekarangan rumah korban, sehingga selanjutnya timbul niat untuk mengambil salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu motor yang terparkir didalamnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan pada pagi harinya Sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dijual kepada anak Saksi Peni Hisage (Tersangka Penadahan) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wit bertempat di jalan Ahmad Yani Depan Bengkel Aneka Motor Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ambrosius Batbual ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bermula pada Selasa tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wit yang berada dipertigaan PIN selular untuk minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, kemudian pada pada pukul 02.00 wit (Rabu dini hari tanggal 23 Agustus 2018) Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki melalui Kompleks bambu kuning;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melewati perumahan warga, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir diteras garasi dalam pekarangan rumah korban, sehingga selanjutnya timbul niat untuk mengambil salah satu motor yang terparkir didalamnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk keareal rumah yang berpagar pembatas yang didalamnya terdapat garasinya, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satri F150 warna Hitam Biru dengan cara Terdakwa mengangkat ban depan motor lalu mendorong kearah kebelakang sejauh sekira 8 (delapan) meter dari garasi, selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mematahkan kunci stang/stir sepeda motor tersebut. Setelah Kunci stang/ stir pada sepeda motor tersebut patah kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut dan selanjutnya merusak kabel-kabel sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat dinyalakan;-----
- Bahwa waktu sekitar pukul pukul 02.30 wit adalah termasuk dalam waktu malam hari dan areal rumah tempat motor sebelum diambil terdakwa adalah rumah yang berpagar pembatas yang didalamnya terdapat garasinya;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----
----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian



hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kumai Marian alias Kumai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kumai Marian alias Kumai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU Warna hitam;
 - 1(satu) kap samping dengan lampu rem;
 - 1(satu) kap bagian bawah warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kap bagian tengah warna hitam;-----

- 1(satu) kap penutup batok bagian depan warna hitam;-----

- 1(satu) buah knalpot racing;-----

- 1(satu) lembar STNK Suzuki Satria FU Wana hitam No. Pol.DS-2420-MU atas nama

Borlinda ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak nyaitu saudari : Borlinda;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis Tanggal 29 Nopember 2018 oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F Suli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-- Panitera Pengganti, Hakim,

Eka Henny Y.P.F Suli, SH

Saiful Anam, S.H., M.H.